

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DALAM PENYIDIKAN DI SAT RESNARKOBA POLRES BOYOLALI**

**TRI JALU W.  
NPM :14112021**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to study and analyze the criminal act of narcotics and the steps of investigation performance on the criminal act of narcotics in the investigation in Sat Resnarkoba Polres Boyolali (Resort Unit of Narcotics and Drugs, Boyolali Police).

Background. The provisions of a law which regulates the matter of Narcotics had been made and implemented, nevertheless, crime related to Narcotics has not been able to be reduced. In many cases, there were many croupiers and sellers of narcotics and drugs who were arrested and got a heavy sanction, but, other perpetrators seemed not to care, even the provisions of the laws governing the Narcotics issue have been compiled and enforced, but narcotic crimes can not be eradicated thoroughly.

The Writer conducted a preliminary research awal in the form of collecting the supporting researched data. After that, the Writer conducted a research in Sat Reserse Narkoba Polres Boyolali. The techniques of data collection are in the forms of interview and documentation study. All data collected either primary or secondary data would be analyzed qualitatively that was explanation according to the quality, which prevailed on fact as being in line with the primary data which was related to the theories in the secondary data.

Discussion. That the act of the suspect REJO AHMADY Bin AHMAD TARMUJI, Place and Date of Birth: Boyolali, 17 August 1971, Age: 44 y.o., Religion: Islam, Gender: Male, Occupation: Private Worker (motorcycle workshop), Last Education: Elementary School graduated in 1986, Address: Dk. Cepogo Rt 03 Rw 01 Ds. Cepogo Kec. Cepogo Kab. Boyolali, had broken the law and had met the elementes of criminal act of Narcotics misuse as meant on the formulation: Article 112 paragraph (1) jo article 114 paragraph (1) jo article 127 paragraph (1) Actnumber 35 of 2009 concerning Narcotics. The Steps of The Investigation Completion Process of The Criminal Act were: 1. Arranging a Police Report, 2. Composing a Task Command Letter, 3. Composing an Investigation Command Letter, 4. Information on The Beginning of Investigation, 5. Composing an Appointment of Lawyer, 6. Composing a Rejection on the Lawyer, 7. Composing a Statement Letter, 8. Composing an Arrest Command Letter, 9. Composing a Detention Command Letter, 10. Composing a Searching Command Letter, 11. Composing a Confiscation Command Letter, 12. Examining the Evidences in Laboratory.

Keywords: Criminal act of narcotics, Investigation

## **A. PENDAHULUAN**

Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama Narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika.

Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial

dalam masyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana narkotika di Sat Resnarkoba Polres Boyolali?
2. Bagaimanakah langkah-langkah pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dalam penyidikan di Sat Resnarkoba Polres Boyolali?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis tindak pidana narkotika dalam penyidikan di Sat Resnarkoba Polres Boyolali.
2. Mngkaji dan menganalisis langkah-langkah pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dalam penyidikan di Sat Resnarkoba Polres Boyolali.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Sat Reserse Narkoba Polres Boyolali. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Sat Reserse Narkoba Polres Boyolali merupakan tempat diajukannya perkara dan tempat dilakukan penyidikan perkara yang diajukan oleh Penyidik nanti ke Penuntut Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu mengkaji data sekunder. Data sekunder yang diperlukan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain peraturan yang relevan. Selain itu juga dipergunakan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Selain itu juga mengkaji data primer yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul penelitian). Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif.

#### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan pengakuan tersangka serta adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib disebuah bengkel sepeda motor di Dk. Posongan Ds. Candi Kec. Ampel Kab. Boyolali telah ditangkap Tersangka Sdr. REJO AHMADY Bin AHMAD TARMUJI karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Dalam penangkapan tersebut dan tersangka berhasil disita barang bukti berupa :
  - a. 4 (empat) paket berisi serbuk kristal yang diduga sediaan narkotika golongan I dalam kemasan plastik klip bening dimasukkan dalam kotak Rokok Dji sam soe warna emas, setelah ditimbang beserta kemasannya seberat  $\pm 2,71$  gram, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim ke Labfor Cab. Semarang ditimbang tanpa kemasannya berat bersih seluruhnya 2,344 gram, kemudian diambil sebagai semple untuk pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik sehingga sisa serbuk kristal tersebut seberat 2,334 gram.
  - b. 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal yang diduga sediaan narkotika golongan I dalam kemasan plastik klip bening dimasukkan dalam sedotan plastik warna merah, warna biru dan warna hijau dimasukkan dalam kotak plastik bening, setelah ditimbang beserta kemasannya seberat  $\pm 0,82$  gram, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim ke Labfor Cab. Semarang ditimbang tanpa kemasannya berat bersih seluruhnya 0,634 gram, kemudian diambil sebagai semple untuk

pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik sehingga sisa serbuk kristal tersebut seberat 0,627 gram.

- c. 6 (enam) butir tablet warna hijau muda yang diduga sediaan narkotika golongan I dalam kemasan plastik klip bening dimasukkan dalam kotak rokok Djie sam soe warna emas, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim ke Labfor Cab. Semarang kemudian diambil 1 (satu) butir tablet sebagai sample untuk pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik sehingga yang dijadikan barang bukti adalah 5 (lima) butir tablet warna hijau muda.
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 107 warna hitam beserta simcardnya.
3. Barang berupa 4 (empat) paket berisi serbuk kristal dan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal yang diduga sediaan narkotika golongan I serta 6 (enam) butir pil warna hijau muda yang diduga sediaan narkotika golongan I yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh tersangka tersebut diperoleh dengan cara awalnya sekitar 1 tahun yang lalu tersangka bertemu dengan seorang perempuan bernama HANA, pada waktu itu tersangka bertanya kepada Sdr. HANA kalau mau beli Sabhu dimana dan dijawab pesan saja sama suami saya namanya ISMU nomor handphonnnya 085 878115551 lalu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wib sdr ISMU sms ke nomor handphone milik tersangka nomornya 085728599947 yang isinya “ mas ada barang bagus” lalu tersangka membalas ya saya coba dan tersangka pesan sabhu 3 (tiga ) gram dan

Ekstasi/Inek 6 ( enam) butir lalu sdr. ISMU sms lagi harga sabhu 3 (tiga) gram Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pil inek/sabhu 6 (enam ) butir Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sdr. ISMU sms kepada tersangka besuk tak kasih alamatnya uangnya ditransfer dulu lalu tersangka dikirim no rekeningnya, bank BCA atas nama ISMU, lalu pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 11.00 Wib tersangka tranfer uang sejumlah Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ISMU selanjutnya tersangka diberi alamat tempat menaruh sabhu dan inek tersebut yaitu alamatnya Jl. Solo —Semarang 3 F + 6 btr Inex dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild merah depan gapuro SD Kaligentong, selanjutnya tersangka mengambil paket sabhu dan inek tersebut yaitu sekitar pukul 12.00 Wib, selanjutnya dibawa pulang ke bengkel tempat tersangka bekerja dan setelah sampai dibengkel 4 (empat) paket narkotika dalam plastik klip bening dan 6 (enam) butir inek/ ekstasi yang semula dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild merah tersebut di pindah dimasukkan kedalam kotak rokok Djie samsoe warna emas sedangkan 7 (tujuh) paket narkotika dalam plastik klip bening dimasukkan dalam sedotan plastik warna merah biru dan hijau dimasukkan dalam kotak plastik bening lalu sekitar pukul 18.30 Wib ada anggota Polri datang ke bengkel milik tersangka bertanya kepada tersangka tentang sabhu tersangka menjawab tidak punya lalu anggota Poiri tersebut melakukan pengeledahan di samping spiker aktif dan ditemukan barang berupa sabhu dan inek/ ekstasi dan tersangka

mengakui terus terang sabhu dan inex/ ekstasi tersebut adalah milik tersangka selanjutnya tersangka beserta barang buktinya dibawa ke Polres Boyolali guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan fakta - fakta dalam uraian tersebut di atas, maka penyidik dapat mengambil dan membuat kesimpulan bahwa perbuatan tersangka Sdr. REJO AHMADY Bin AHMAD TARMUJI, Tempat tanggal lahir : Boyolali, 17 Agustus 1971, umur 44 Th, agama Islam, Jenis kelamin Laki -laki, Pekerjaan Swasta (bengkel sepeda motor) pendidikan terahir SD lulus tahun 1986, alamat tempat tinggal : Dk. Cepogo Rt 03 Rw 01 Ds. Cepogo Kec. Cepogo Kab. Boyolali tersebut telah melanggar hukum dan telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

- Pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **F. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan tersangka Sdr. REJO AHMADY Bin AHMAD TARMUJI, Tempat tanggal lahir : Boyolali, 17 Agustus 1971, umur 44 Th, agama Islam, Jenis kelamin Laki -laki, Pekerjaan Swasta (bengkel sepeda motor) pendidikan terakhir SD lulus tahun 1986, alamat tempat tinggal : Dk. Cepogo Rt 03 Rw 01 Ds. Cepogo Kec. Cepogo Kab. Boyolali tersebut telah melanggar hukum dan telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan: Pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Langkah-langkah Proses Pelengkapan Penyidikan Tindak Pidana yaitu
  - 1.Pembuatan Laporan Polisi,
  - 2.Pembuatan Surat Perintah Tugas,
  - 3.Pembuatan Surat Perintah Penyidikan,
  - 4.Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,
  - 5.Pembuatan Penunjukan Penasehat Hukum,
  - 6.Pembuatan Penolakan Penasehat Hukum,
  - 7.Pembuatan Surat Pernyataan,
  - 8.Pembuatan Surat Perintah Penangkapan,
  - 9.Pembuatan Surat Perintah Penahanan,
  - 10.Pembuatan Surat Perintah Penggeledahan,
  - 11.Pembuatan Surat Perintah Penyitaan,
  - 12.Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- , 2006: *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Bayu Media
- , 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Farid, A.Z. Abidin dan Hamzah, Andi.2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Yasrif Watampone
- Farid, A.Z. Abidin,1995. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung : Alumni.
- Hamzah, Andi.2007.Pemberantasan Korupsi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kansil; C.S.T., Christin S.T. Kansil., 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- , 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Bandung : Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , 2009.Kejahatan Terhadap Harta kekayaan.Sinar Grafika:Jakarta

- Leden Merpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineka Cipta
- Ridha Ma'roef. 1987. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rusli Effendy. 1983. *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Ujung Pandang : UNHAS.
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.